



P U T U S A N

Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IMAM SYAFI'I als. UNYIL BIN KADAR;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tgl.lahir : 23 tahun/19 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Selorejo RT. 002 RW. 008 Desa Blaru Kecamatan Badas
Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama SOETRISNO, SH., SULWITO, SH., M.MPd., SUKAMTO, SH., Penasihat Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk. tanggal 9 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk. tanggal 3 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk. tanggal 3 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis Shabu sebagaimana Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah poket sabu seberat 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) korek api;
 - Seperangkat alat hisap;
 - 1 (satu) buah Hp merk Strowberry;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan memohon putusan pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR, pada hari Senin, tanggal 21 November 2016 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2016, bertempat di Desa Kasembon, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, tetapi karena terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Rutan Nganjuk dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Nganjuk yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira jam 15.00 wib Sdr. JEBUK Als KANCIL (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang kerumah terdakwa untuk minta tolong dicarikan Narkotika jenis sabu pesanan teman sdr. JEBUK Als KANCIL (DPO);
- Kemudian terdakwa telpon Sdr. WERENG (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan Handphone dan melakukan percakapan menayakan "kang sampeyan neng ndi?" kemudian dijawab oleh Sdr. WERENG (DPO) "neng omah, enek opo" terus ditaya lagi oleh terdakwa "piye enek barang ta? Koncoku golek, iki enek dana Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian oleh sdr. WERENG dijawab "iyo janji neng ndi" dan terdakwa menjawab "sembarang neng daerah P.A gak popo" dan dijawab oleh sdr. WERENG "iyo";
- Kemudian setelah itu Sdr. JEBUK als KANCIL memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa pergi menemui Sdr. WERENG (DPO) di daerah Pondik P.A termasuk Desa Gringgeng Kecamatan Kancangan Kabupaten Kediri pada saat terdakwa janji dengan Sdr. WERENG (DPO) untuk membeli sabu Sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) menunggu di rumah terdakwa, setelah sampai tempat yang telah disepakati antara terdakwa dengan Sdr. WERENG ternyata sdr. WERENG tidak membawa barang berupa sabu pada saat itu sdr. WERENG (DPO) mengatakan kepada terdakwa mana uangnya nanti akan dibelanjakan barang namun terdakwa tidak mau dengan mengatakan kepada sdr. WERENG "ora iso kang, enek duwek enek barang, sek enko ae tak pikir e karo tak hubungi cak bedeng" kemudian terdakwa pulang kerumah dan menemui Sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) dan mengatakan bahwa brang berupa sabu tidak ada lantas sdr. JEBUK Als KANCIL (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk tetap mengusahakan mencari barang karena sudah jauh- jauh dan sdr. JEBUK als KANCIL tidak enak sama temannya yang sudah memesan kepada sdr. JEBUK als KANCIL;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa miscall Sdr. BEDENG setelah itu sdr. BEDENG telpon balik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada bahwa terdakwa akan mengambil barang di sdr. WERENG (DPO) terdakwa menanyakan apakah sdr. WERENG (DPO) orangnya dapat dipercaya apa tidak dan dijawab oleh sdr. BEDENG iya bisa dipercaya, kemudian terdakwa miscall sdr. WERENG menanyakan setengah barang harganya berapa dan dijawab oleh sdr. WERENG (DPO) harganya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa bilang kepada sdr. JEBUK als KANCIL bahwa harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sdr. JEBUK als KANCIL tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menawarkan untuk meminjam sdr. JEBUK als KANCIL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan meminjam uang kepada istri terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) dengan berboncengan sepeda motor pergi kerumah sdr. WERENG (DPO) di Desa Kasembon Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri setelah sampai di rumah sdr. WERENG (DPO) sekitar pukul 18.30 wib terdakwa memberikan uang kepada sdr. WERENG (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung membeli barang dan mentransfer uang pembelian sabu sedangkan terdakwa dan sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) menunggu di rumah sdr. WERENG (DPO) sekitar pukul 21.00 wib sdr. WERENG (DPO) datang dan disuruh menunggu dengan mengatakan "entenono bro, engko di Ranjau";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 wib sdr. JEBUK als KANCIL datang bersama teman yang tidak diketahui oleh terdakwa datang kerumah sdr. WERENG (DPO) dengan maksud menanyakan barangnya namun belum ada kabar setelah itu terdakwa, sdr. JEBUK als KANCIL dan temannya menginap di rumah sdr. WERENG (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pamit pulang dan dijemput oleh sdr. BEDENG dan saat itu terdakwa meminta ijin kepada sdr. BEDENG untuk menggadaikan sepeda motor milik sdr. BEDENG dan sepeda motor tersebut akan terdakwa gadaikan kepada sdr. WERENG (DPO) kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa di hubungi lewat Handphone oleh sdr. WERENG (DPO) bahwa telah mendapat uang transferan atas uang gadai tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa kerumah sdr. WERENG (DPO) sambil membawa sepeda motor milik sdr. BEDENG;
- Selanjutnya sdr. WERENG (DPO) meminjam sepeda motor terdakwa untuk mengambil barang atau sabu dan sekitar pukul 20.30 wib sdr. WERENG (DPO)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menyerahkan 1 (satu) pocket kepada sdr. JEBUK als KANCIL setelah barang diterima oleh sdr. JEBUK als KANCIL terdakwa diajak oleh sdr. JEBUK als KANCIL dan temannya untuk pergi ke rumah sdr. ABAH ROHMAN termasuk Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk diajak acara menghisap sabu secara bergantian;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk di rumah Abah Rohman yang terletak di Ds. Kudu, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, sedang ddalam keadaan menghisap shabu dan disita sejumlah barang bukti seperangkat alat hisap, 1 (satu) pocket sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) buah HP merk Strawberry;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tanpa hak karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikannya, terdakwa bukan termasuk pasien yang mendapatkan resep dokter untuk penggunaannya, serta sabu-sabu yang dibeli terdakwa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR ternyata positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamine, sebagaimana surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Moestajab Nganjuk tentang Pelaksanaan Tes Urine nomor : R/46/XI/2016/Rumkit tanggal 23 Nopember 2016;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 11152/NNF/2016, tertanggal 02 Desember 2016 diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR, pada hari Senin, tanggal 21 November 2016 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2016, bertempat di dalam Rumah Sdr. Abah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman termasuk Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal warna putih, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira jam 15.00 wib Sdr. JEBUK Als KANCIL (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang kerumah terdakwa untuk minta tolong dicarikan Narkotika jenis sabu pesanan teman sdr. JEBUK Als KANCIL (DPO);
- Kemudian terdakwa telpon Sdr. WERENG (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan Handphone dan melakukan percakapan menayakan "kang sampeyan neng ndi ?" kemudian dijawab oleh Sdr. WERENG (DPO) "neng omah, enek opo" terus ditaya lagi oleh terdakwa "piye enek barang ta? Koncoku golek, iki enek dana Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian oleh sdr. WERENG dijawab "iyo janjian neng ndi" dan terdakwa menjawab "sembarang neng daerah P.A gak popo" dan dijawab oleh sdr. WERENG "iyo";
- Kemudian setelah itu Sdr. JEBUK als KANCIL memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa pergi menemui Sdr. WERENG (DPO) di daerah Pondik P.A termasuk Desa Gringgeng Kecamatan Kancangan Kabupaten Kediri pada saat terdakwa janjian dengan Sdr. WERENG (DPO) untuk membeli sabu Sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) menunggu di rumah terdakwa, setelah sampai tempat yang telah disepakati antara terdakwa dengan Sdr. WERENG ternyata sdr. WERENG tidak membawa barang berupa sabu pada saat itu sdr. WERENG (DPO) mengatakan kepada terdakwa mana uangnya nanti akan dibelanjakan barang namun terdakwa tidak mau dengan mengatakan kepada sdr. WERENG "ora iso kang, enek duwek enek barang, sek enko ae tak pikir e karo tak hubungi cak bedeng" kemudian terdakwa pulang kerumah dan menemui Sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) dan mengatakan bahwa brang berupa sabu tidak ada lantas sdr. JEBUK Als KANCIL (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk tetap mengusahakan mencarikan barang karena sudah jauh- jauh dan sdr. JEBUK als KANCIL tidak enak sama temannya yang sudah memesan kepada sdr. JEBUK als KANCIL;
- Kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa miscall Sdr. BEDENG setelah itu sdr. BEDENG telpon balik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada bahwa terdakwa akan mengambil barang di sdr. WERENG (DPO) terdakwa menayakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah sdr. WERENG (DPO) orangnya dapat dipercaya apa tidak dan dijawab oleh sdr. BEDENG iya bisa dipercaya, kemudian terdakwa miscall sdr. WERENG menayakan setengah barang harganya berapa dan dijawab oleh sdr. WERENG (DPO) harganya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa bilang kepada sdr. JEBUK als KANCIL bahwa harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sdr. JEBUK als KANCIL tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menawarkan untuk meminjami sdr. JEBUK als KANCIL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan meminjam uang kepada istri terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) dengan berboncengan sepeda motor pergi kerumah sdr. WERENG (DPO) di Desa Kasembon Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri setelah sampai di rumah sdr. WERENG (DPO) sekitar pukul 18.30 wib terdakwa memberikan uang kepada sdr. WERENG (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung membeli barang dan mentransfer uang pembelian sabu sedangkan terdakwa dan sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) menunggu di rumah sdr. WERENG (DPO) sekitar pukul 21.00 wib sdr. WERENG (DPO) datang dan disuruh menunggu dengan mengatakan "entenono bro, engko di Ranjau";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 wib sdr. JEBUK als KANCIL datang bersama teman yang tidak diketahui oleh terdakwa datang kerumah sdr. WERENG (DPO) dengan maksud menanyakan barangnya namun belum ada kabar setelah itu terdakwa, sdr. JEBUK als KANCIL dan temannya menginap di rumah sdr. WERENG (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pamit pulang dan dijemput oleh sdr. BEDENG dan saat itu terdakwa meminta ijin kepada sdr. BEDENG untuk menggadaikan sepeda motor milik sdr. BEDENG dan sepeda motor tersebut akan terdakwa gadaikan kepada sdr. WERENG (DPO) kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa di hubungi lewat Handphone oleh sdr. WERENG (DPO) bahwa telah mendapat uang transferan atas uang gadai tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa kerumah sdr. WERENG (DPO) sambil membawa sepeda motor milik sdr. BEDENG;
- Selanjutnya sdr. WERENG (DPO) meminjam sepeda motor terdakwa untuk mengambil barang atau sabu dan sekitar pukul 20.30 wib sdr. WERENG (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) pocket kepada sdr. JEBUK als KANCIL setelah barang diterima oleh sdr. JEBUK als KANCIL terdakwa diajak oleh sdr. JEBUK als KANCIL dan temannya untuk pergi kerumah sdr. ABAH ROHMAN termasuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk diajak acara menghisap sabu secara bergantian;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk di rumah Abah Rohman yang terletak di Ds. Kudu, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, sedang ddalam keadaan menghisap shabu dan disita sejumlah barang bukti seperangkat alat hisap, 1 (satu) pocket sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) buah HP merk Strawberry;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tanpa hak karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikannya, terdakwa bukan termasuk pasien yang mendapatkan resep dokter untuk penggunaannya, serta sabu-sabu yang dibeli terdakwa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR ternyata positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamine, sebagaimana surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Moestajab Nganjuk tentang Pelaksanaan Tes Urine nomor : R/46/XI/2016/Rumkit tanggal 23 Nopember 2016;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 11152/NNF/2016, tertanggal 02 Desember 2016 diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR, pada hari Senin, tanggal 21 November 2016 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2016, bertempat di dalam Rumah Sdr. Abah Rohman termasuk Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira jam 15.00 wib Sdr. JEBUK Als KANCIL (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang kerumah terdakwa untuk minta tolong dicarikan Narkotika jenis sabu pesanan teman sdr. JEBUK Als KANCIL (DPO);
- Kemudian terdakwa telpon Sdr. WERENG (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan Handphone dan melakukan percakapan menayakan "kang sampeyan neng ndi?" kemudian dijawab oleh Sdr. WERENG (DPO) "neng omah, enek opo" terus ditaya lagi oleh terdakwa "piye enek barang ta? Koncoku golek, iki enek dana Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian oleh sdr. WERENG dijawab "iyo janjian neng ndi" dan terdakwa menjawab "sembarang neng daerah P.A gak popo" dan dijawab oleh sdr. WERENG "iyo";
- Kemudian setelah itu SDr. JEBUK als KANCIL memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa pergi menemui Sdr. WERENG (DPO) di daerah Pondik P.A termasuk Desa Gringgeng Kecamatan Kancangan Kabupaten Kediri pada saat terdakwa janjian dengan Sdr. WERENG (DPO) untuk membeli sabu Sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) menunggu dirumah terdakwa, setelah sampai tempat yang telah disepakati antara terdakwa dengan Sdr. WERENG ternyata sdr. WERENG tidak membawa barang berupa sabu pada saat itu sdr. WERENG (DPO) mengatakan kepada terdakwa mana uangnya nanti akan dibelanjakan barang namun terdakwa tidak mau dengan mengatakan kepada sdr. WERENG "ora iso kang, enek duwek enek barang, sek enko ae tak pikir e karo tak hubungi cak bedeng" kemudian terdakwa pulang kerumah dan menemui Sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) dan mengatakan bahwa brang berupa sabu tidak ada lantas sdr. JEBUK Als KANCIL (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk tetap mengusahakan mencari barang karena sudah jauh- jauh dan sdr. JEBUK als KANCIL tidak enak sama temannya yang sudah memesan kepada sdr. JEBUK als KANCIL;
- Kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa miscall Sdr. BEDENG setelah itu sdr. BEDENG telpon balik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada bahwa terdakwa akan mengambil barang di sdr. WERENG (DPO) terdakwa menayakan apakah sdr. WERENG (DPO) orangnya dapat dipercaya apa tidak dan dijawab oleh sdr. BEDENG iya bisa dipercaya, kemudian terdakwa miscall sdr. WERENG menayakan setengah barang harganya berapa dan dijawab oleh sdr. WERENG (DPO) harganya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bilang kepada sdr. JEBUK als KANCIL bahwa harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sdr. JEBUK als KANCIL tidak mempunyai uang kemudian terdakwa menawarkan untuk meminjam sdr. JEBUK als KANCIL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan meminjam uang kepada istri terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) dengan berboncengan sepeda motor pergi kerumah sdr. WERENG (DPO) di Desa Kasembon Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri setelah sampai di rumah sdr. WERENG (DPO) sekitar pukul 18.30 wib terdakwa memberikan uang kepada sdr. WERENG (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung membeli barang dan mentransfer uang pembelian sabu sedangkan terdakwa dan sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) menunggu di rumah sdr. WERENG (DPO) sekitar pukul 21.00 wib sdr. WERENG (DPO) datang dan disuruh menunggu dengan mengatakan "entenono bro, engko di Ranjau";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 wib sdr. JEBUK als KANCIL datang bersama teman yang tidak diketahui oleh terdakwa datang kerumah sdr. WERENG (DPO) dengan maksud menanyakan barangnya namun belum ada kabar setelah itu terdakwa, sdr. JEBUK als KANCIL dan temannya menginap di rumah sdr. WERENG (DPO), pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pamit pulang dan dijemput oleh sdr. BEDENG dan saat itu terdakwa meminta ijin kepada sdr. BEDENG untuk menggadaikan sepeda motor milik sdr. BEDENG dan sepeda motor tersebut akan terdakwa gadaikan kepada sdr. WERENG (DPO) kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa di hubungi lewat Handphone oleh sdr. WERENG (DPO) bahwa telah mendapat uang transferan atas uang gadai tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa kerumah sdr. WERENG (DPO) sambil membawa sepeda motor milik sdr. BEDENG;
- Selanjutnya sdr. WERENG (DPO) meminjam sepeda motor terdakwa untuk mengambil barang atau sabu dan sekitar pukul 20.30 wib sdr. WERENG (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) pocket kepada sdr. JEBUK als KANCIL setelah barang diterima oleh sdr. JEBUK als KANCIL terdakwa diajak oleh sdr. JEBUL als KANCIL dan temannya untuk pergi kerumah sdr. ABAH ROHMAN termasuk Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk diajak acara menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk di rumah Abah Rohman yang terletak di Ds. Kudu, Kec.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertosono, Kab. Nganjuk, sedang ddalam keadaan menghisap shabu dan disita sejumlah barang bukti seperangkat alat hisap, 1 (satu) pocket sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) buah HP merk Strawberry;

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tanpa hak karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikannya, terdakwa bukan termasuk pasien yang mendapatkan resep dokter untuk penggunaannya, serta sabu-sabu yang dibeli terdakwa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR ternyata positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamine, sebagaimana surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Moestajib Nganjuk tentang Pelaksanaan Tes Urine nomor : R/46/XI/2016/Rumkit tanggal 23 Nopember 2016;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 11152/NNF/2016, tertanggal 02 Desember 2016 diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aris Sujatmiko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 23.00 wib di rumah sdr. ABAH ROHMAN (DPO) di Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim opsnal Polres Nganjuk sebanyak lima orang;
 - Bahwa pada saat saksi amankan terdakwa sedang menghisap sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan kedapatan barang bukti berupa seperangkat alat hisap, 1 (satu) pocket sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry;
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 wib di rumah sdr. WERENG (DPO) dengan alamat Desa Kasembon Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi hanya melihat terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. **Saksi Yudha Kristiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 23.00 wib di rumah sdr. ABAH ROHMAN (DPO) di Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim opsnal Polres Nganjuk sebanyak lima orang;
 - Bahwa pada saat saksi amankan terdakwa sedang menghisap sabu;
 - Bahwa pada saat terdakwa diamankan kedapatan barang bukti berupa seperangkat alat hisap, 1 (satu) pocket sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry;
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada sdr. JEBUK als KANCIL (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 wib di rumah sdr. WERENG (DPO) dengan alamat Desa Kasembon Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi hanya melihat terdakwa;
 - Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- 3. **Saksi Agus Sucipto** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan proses Penggeledahan dan penyitaan karena saksi sebagai Ketua Lingkungan di Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa proses penggeledahan dan penyitaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 23.00 wib di rumah sdr. ABAH ROHMAN (DPO) dengan alamat Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa barang yang diamankan oleh petugas dari rumah sdr. ABAH ROHMAN antara lain seperangkat alat hisap, 1 (satu) pocket sabu beserta bungkus dengan berat kotor 0,30 gram, namun setelah di timbang barang bukti sabu tersebut berat bersih seberat 0,08 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP merk Starwberry;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **dr. Bestari Ismarini, R.** Yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter yang bertugas di RS Bhayangkara Nganjuk;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan urine terdakwa menggunakan alat Speedy Test;
- Bahwa urine terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET);
- Bahwa Narkotika yang mengandung Methamphetamine digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri apabila dosisnya sesuai dengan petunjuk dokter;
- Bahwa efek setelah menggunakan Methamphetamine / Narkotika yang mengandung Methamphetamine tanpa petunjuk dokter dapat menimbulkan kerusakan pada otak, syarat, pembuluh darah, ginjal dan hati;
- Bahwa setiap orang tidak bebas untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika yang mengandung Metamfetamine tersebut tanpa petunjuk dokter karena diatur oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada sdr. JEBUK als KANCIL pada hari senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 wib di rumah teman terdakwa sdr. WERENG (DPO) di Desa Kesambon Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 terdakwa dimintai tolong oleh JEBUK Als. KANCIL untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama WERENG menanyakan intinya apakah ada sabu-sabu, lalu mengajak untuk ketemuan selanjutnya terdakwa bersama dengan JEBUK dan teman JEBUK pergi menemui Wereng di Ds. Grenggeng, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, namun setelah bertemu ternyata WERENG masih belum memiliki narkoba jenis sabu sehingga menunggu di rumah WERENG;
- Bahwa narkoba yang akan dibeli Terdakwa dari WERENG dan Wereng dari BEDENG tersebut harganya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun karena uang yang dimiliki JEBUK kurang akhirnya terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan janji nantinya akan dikembalikan dan terdakwa dapat ikut menikmati/menghisap sabu yang dibeli;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 poket tersebut diserahkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2017, setelah mendapatkan sabu tersebut, JEBUK mengajak terdakwa pergi ke rumah ABAH ROHMAN di Desa Kudu, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
- Bahwa sesampainya di rumah abah rohman kemudian mereka ramai-ramai menghisap sabu tersebut termasuk juga terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut adalah sabu terdakwa ambil dengan menggunakan sedotan dan terdakwa taruh didalan pipet kaca dan terdakwa hubungkan dengan bong (alat hisap sabu) kemudian pipet kaca yang didalamnya ada sabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asap dari sedotan sisi yang lain terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa sabu yang terdakwa hisap tersebut milik sdr. JEBUK als KANCIL yang dibeli dari sdr. WERENG melalui perantara terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 wib di rumah sdr. ABAH ROHMAN termasuk Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas pada saat terdakwa sedang menghisap sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas berupa seperangkat alat hisap, 1 (satu) pocket sabu beserta bungkus dengan berat kotor 0,03 gram namun setelah ditimbang barang bukti tersebut berat bersihnya seberat 0,08 gram, 1

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merk Strawberry;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu, karena banyak teman-teman terdakwa sesama sopir menggunakannya;
- Bahwa terdakwa tahu siapa yang menjual narkoba sehingga ketika diminta tolong mencari terdakwa dapat membantu;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama IMAM SYAFII ALS UNYIL BIN KADAR Nomor: R/46/XI/2016/Rumkit Tanggal 23 Nopember 2016 yang menerangkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama IMAM SYAFII Als. UNYIL Bin KADAR dilakukan pemeriksaan Urine pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2016 pukul 06.30 wib yang dilakukan oleh dr. BESTARI ISMARINI R dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk ditemukan hasil : AMPHETAMINE/METAMPHETAMIN : POSITIF (+);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 11152/NNF/2016 tanggal 02 Desember 2017. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Arif Andi Setiawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md dengan mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 14312/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pocket sabu seberat 0,08 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- Seperangkat alat hisap;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Strawberry;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada sdr. JEBUK als KANCIL pada hari senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 wib di rumah temen terdakwa sdr. WERENG (DPO) di Desa Kesambon Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 terdakwa dimintai tolong oleh JEBUK Als. KANCIL untuk mencarikan orang yang menjual narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama WERENG menanyakan intinya apakah ada sabu-sabu, lalu mengajak untuk ketemuan selanjutnya terdakwa bersama dengan JEBUK dan teman JEBUK pergi menemui Wereng di Ds. Grenggeng, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, namun setelah bertemu ternyata WERENG masih belum memiliki narkotika jenis sabu sehingga menunggu di rumah WERENG;
- Bahwa narkotika yang akan dibeli Terdakwa dari WERENG dan Wereng dari BEDENG tersebut harganya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun karena uang yang dimiliki JEBUK kurang akhirnya terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan janji nantinya akan dikembalikan dan terdakwa dapat ikut menikmati/menghisap sabu yang dibeli;
- Bahwa kemudian narkotika jenis sabu sebanyak 1 pocket tersebut diserahkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2017, setelah mendapatkan sabu tersebut, JEBUK mengajak terdakwa pergi ke rumah ABAH ROHMAN di Desa Kudu, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
- Bahwa sesampainya di rumah abah rohman kemudian mereka ramai-ramai menghisap sabu tersebut termasuk juga terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut adalah sabu terdakwa ambil dengan menggunakan sedotan dan terdakwa taruh didalan pipet kaca dan terdakwa hubungkan dengan bong (alat hisap sabu) kemudian pipet kaca yang didalamnya ada sabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asap dari sedotan sisi yang lain terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa sabu yang terdakwa hisap tersebut milik sdr. JEBUK als KANCIL yang dibeli dari sdr. WERENG melalui perantara terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 wib di rumah sdr. ABAH ROHMAN termasuk Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan petugas pada saat terdakwa sedang menghisap sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas berupa seperangkat alat hisap, 1 (satu) pocket sabu beserta bungkus dengan berat kotor 0,03 gram namun setelah ditimbang barang bukti tersebut berat bersihnya seberat 0,08 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merk Strawberry;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu, karena banyak teman-teman terdakwa sesama sopir menggunakannya;
- Bahwa terdakwa tahu siapa yang menjual narkoba sehingga ketika diminta tolong mencarikan terdakwa dapat membantu;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Imam Syafi'i Als Unyil Bin Kadar, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Wereng yang merupakan pesanan Sdr. Jebuk kepada Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti 1 (satu) pocket sabu seberat 0,08 gram;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 11152/NNF/2016, tertanggal 02 Desember 2016 diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Yudha Kristiawan, Saksi Aris Sujatmiko dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 terdakwa dimintai tolong oleh JEBUK Als. KANCIL untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama WERENG menanyakan intinya apakah ada sabu-sabu, lalu mengajak untuk ketemuan selanjutnya terdakwa bersama dengan JEBUK dan teman JEBUK pergi menemui Wereng di Ds. Grenggeng, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, namun setelah bertemu ternyata WERENG masih belum memiliki narkotika jenis sabu sehingga menunggu di rumah WERENG. Bahwa narkotika yang akan dibeli Terdakwa dari WERENG dan Wereng dari BEDENG tersebut harganya Rp800.000,00 (delapan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), namun karena uang yang dimiliki JEBUK kurang akhirnya terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan janji nantinya akan dikembalikan dan terdakwa dapat ikut menikmati/menghisap sabu yang dibeli kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 pocket tersebut diserahkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2017, setelah mendapatkan sabu tersebut, JEBUK mengajak terdakwa pergi ke rumah ABAH ROHMAN di Desa Kudu, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, sesampainya di rumah abah rohman kemudian mereka ramai-ramai menghisap sabu tersebut termasuk juga terdakwa. Bahwa sabu yang terdakwa hisap tersebut milik sdr. JEBUK als KANCIL yang dibeli dari sdr. WERENG melalui perantara terdakwa dan barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas berupa seperangkat alat hisap, 1 (satu) pocket sabu beserta bungkus dengan berat kotor 0,03 gram namun setelah ditimbang barang bukti tersebut berat bersihnya seberat 0,08 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merk Strawberry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menyediakan telah terbukti;

Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* mengandung pengertian bahwa tidak adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terdakwa mendapatkan Narkoba tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau tanpa ijin pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pocket sabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api dan seperangkat alat hisap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Strawberry yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dirinya dan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SYAFI'I Als UNYIL BIN KADAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pocket sabu seberat 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - Seperangkat alat hisap;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hp merk Strawberry;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, oleh TUTY BUDHI UTAMI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DYAH NURSANTI, SH. dan PRONGGO JOYONEGARA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OKTAVIA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRASWESTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh RATRIEKA YULIANA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DYAH NURSANTI, SH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH., MH.

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

OKTAVIA WIRASWESTI, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid Sus/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)